

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Negara Indonesia cukup dapat dibanggakan. Salah satu wujud perkembangan perekonomian yaitu banyak berdiri lembaga keuangan yang bergerak di bidang ekonomi. Lembaga keuangan termasuk menjadi tonggak kebangkitan perekonomian nasional. Tidak hanya lembaga keuangan yang berbentuk bank saja. Lembaga non-bank pun mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Negara Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman, kini telah berkembang dengan pesat lembaga keuangan syariah, yang diantaranya adalah Asuransi Syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota kumpulan itu, maka kerugian itu akan di tanggung bersama oleh mereka.¹

Perusahaan asuransi baik syariah maupun konvensional kebanyakan membidik masyarakat kelas atas, hal ini di karenakan tingkat kesejahteraan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 1, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hal. 118

masyarakat dan pemahaman masyarakat akan berasuransi. Paradigma berasuransi di masyarakat saat ini masih identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit, sehingga ketika seseorang diajak berasuransi atau di tawari polis asuransi, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas atas dan kelas menengah lebih banyak memiliki barang berharga yang bisa di asuransikan, sedangkan masyarakat kelas bawah minim akan barang berharga, sehingga masyarakat kelas bawah tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial diri dan keluarga. Untuk menghilangkan paradigma tersebut maka di perlukan edukasi dan sosialisasi ekstra dari perusahaan asuransi syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah upaya saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.²

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi

² Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta; Gema Insani, 2004), hal. 30

konvensional yang telah lama berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non muslim. Selain itu juga terdapat perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah (UUS).³

Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan selama 14 (empat belas) tahun semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 yaitu dengan diresmikannya asuransi PT. Takaful Keluarga. Dibandingkan dengan berdirinya asuransi Bumiputera maka usia asuransi syariah masih tergolong relative muda. Namun dilihat dari jumlah pertumbuhan perusahaan, asuransi syariah sangatlah menggembirakan yaitu 40% setiap tahun sementara yang konvensional hanya 25% melihat pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi. Setidaknya ada dua faktor penting yang biasa menjadi momentum berharga bagi perkembangannya asuransi syariah di Indonesia yaitu :

1. Ruang penetrasi produk asuransi di indonesia masih sangat luas mengingat persentase pemegang polis individual di indonesia baru mencapai kisaran tiga persen (6,6 juta) dari total penduduk sebesar 220 juta jiwa.

³ Novi Puspitasari, Jurnal Skripsi “*Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional*”, JEAM Vol X No. 1 (2011)

2. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam, dan kehadiran produk yang sejalan dengan konsep serta nilai-nilai beragam berpeluang besar untuk bias diterima oleh masyarakat luas.

Asuransi berasal dari kata *assurance* atau *insurance*, yang berarti jaminan atau perlindungan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak yaitu penanggung (Perusahaan Asuransi) dan tertanggung (Individu atau badan usaha). Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, bila terjadi peristiwa/musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut dengan premi (sebagai imbal jasa atau pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung).⁴

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, resikonya dan lain-lain.⁵ Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi

⁴ Wirnyaningsih, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: GIF.2005), hal. 178

⁵ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : GIP, 20014), hal. 30

dengan istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda. Tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.⁶

Semua asuransi baik pada masa Yunani kuno maupun asuransi pada masa sekarang, pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang mungkin menimpa manusia di masa yang akan datang. Sebagian orang terlibat dalam praktek asuransi dengan motif untuk mengalihkan beban atas kemungkinan kerugian kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih risiko. Semua kontrak asuransi bertumpu atas prinsip-prinsip: (a) ketidakpastian (*gharar*) yang artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi, (b) unsur spekulasi atau perjudian (*maysir*) artinya adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan, (c) unsur bunga uang (*riba*) artinya adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi di bungakan, yang kemungkinan sering terjadi atau tercantum di dalam perjanjian antara perusahaan-perusahaan asuransi dengan tertanggung. Untuk menghindari semua unsur-unsur yang diharamkan tersebut, maka muncullah perusahaan asuransi yang berbasis syariah.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Asuransi Syariah: Diantaranya ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

⁶ Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 178

Q.S Al-Baqarah Ayat : 182

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٨٢)

(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS AL-Baqarah : 182).⁷

Q.S Al-Maidah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah : 2)⁸

Ayat Al-Qur'an tersebut mengingatkan kita agar selalu tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang kita untuk tidak saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Di samping prinsip dasar seperti tolong-menolong, asas keadilan dan menghindari kezaliman, lembaga atau

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al-Hufaz (Bandung : Cordova, 2018), hal. 548

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al-Hufaz (Bandung : Cordova, 2018), hal. 548

perusahaan asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah diatur dalam hukum syariah Islam. Untuk menjaga agar sesuai dengan syariat Islam, maka setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Dibalik perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan, industri asuransi syariah di Indonesia memang masih tertinggal dibanding dengan negara lain. Adapun hal yang menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat yang menikmati asuransi. Perusahaan asuransi baik syariah maupun konvensional kebanyakan membidik masyarakat kelas atas. Hal ini dikarenakan masyarakat kelas atas lebih sadar asuransi dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Kondisi ini juga terkait dengan tingkat kesejahteraan dan pemahaman masyarakat akan asuransi. Paradigma berasuransi di masyarakat saat ini identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit. Sehingga ketika seseorang diajak berasuransi atau ditawarkan polis asuransi, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga. Untuk menghilangkan paradigma tersebut, diperlukan edukasi dan sosialisasi ekstra dari perusahaan asuransi untuk menyadarkan masyarakat tentang manfaat asuransi. Asuransi adalah upaya melindungi diri dan keluarga dari berbagai resiko. Oleh sebab itu, paradigma masyarakat tentang asuransi harus di ubah dan diganti menjadi pesan kesejahteraan dan tolong menolong sesuai dengan prinsip asuransi syariah.

Dengan pertimbangan pemaparan latar belakang di atas dan mendengar bahwa minat menjadi peserta asuransi syariah di masyarakat masih minim maka peneliti tertarik untuk meneliti **“ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH di MASYARAKAT”** (Studi Kasus Pada Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Topik masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di masyarakat pada Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten.
2. Potensi yang dimiliki masyarakat Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten dapat menjadi peluang untuk pengembangan asuransi syariah.
3. Pemahaman masyarakat Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten yang masih minim tentang asuransi syariah sehingga menjadi kendala pengembangannya.

C. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengemukakan tentang apa potensi dan apa yang menjadi kendala pengembangan asuransi syariah di

masyarakat Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, sehingga minat masyarakat masih minim untuk menjadi peserta asuransi syariah. Sebagaimana halnya kita ketahui bahwa sebenarnya Asuransi Syariah merupakan lembaga yang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara Islami. Sehingga bisa meningkatkan minat dan menambah berkembangnya Asuransi Syariah Permasalahan yang telah di paparkan diatas belum cukup jelas sebagai acuan masalah penelitian ini oleh karena itu perlunya rumusan masalah yang lebih jelas agar permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini bisa lebih sederhana dan dapat langsung pada pokok pembahasan. Oleh karena itu untuk lebih rincinya akan di paparkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut?

1. Bagaimanakah potensi kekuatan dan peluang pengembangan asuransi syariah di masyarakat Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang ?
2. Bagaimanakah kendala kelemahan dan ancaman yang di hadapi Asuransi Syariah di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang ?

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, lebih terarah dan sistematis serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini maka dalam objek penelitian ini peneliti membatasi hanya pada penduduk yang ada di salah satu kampung Desa Koper yaitu Kampung GelpolDampit

Kampung tersebut memiliki jumlah penduduk lebih tinggi dengan kampung lainnya. 70% dari seluruh jumlah penduduk di Desa Koper ada pada kampung tersebut, selanjutnya kampung tersebut memiliki latar belakang pekerjaan masyarakat yang beragam, sehingga untuk membuat analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di Desa Koper akan lebih efektif jika hanya terfokus pada kampung tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini di laksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi kekuatan dan peluang apa saja yang ada pada Asuransi Syariah dalam pengembangannya.
2. Untuk mengetahui kendala kelemahan dan ancaman apa yang dihadapi Asuransi Syariah di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
 - a. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian
 - b. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang potensi dan kendala pengembangan Asuransi Syariah pada Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

3. Bagi peneliti

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat mengetahui bagaimana potensi kekuatan dan peluang pengembangan asuransi syariah khususnya di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulisan di bagi menjadi lima bab memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga keseluruhan dapat menjadi satu kesatuan saling menjelaskan sebagai satu pemikiran, secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, sistematika penulisan, metode penelitian.

Bab II Landasan Teori, Bab ini membahas tentang Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syariah. Dalam bab ini secara rinci dibicarakan tentang Pengertian dan teori analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di masyarakat, dan analisis SWOT.

Bab III metodologi penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada perusahaan dan konsumen.